



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/64/431.013/2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Angka III huruf b Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05.8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan menjaga stabilitas harga untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten Situbondo;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten Situbondo;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/203/P/001.3/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 24 Januari 2025
 Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/64/431.013/2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Bupati Situbondo.
2.	Wakil Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.
3.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Komandan Distrik Militer 0823 Situbondo; b. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bondowoso; d. Pimpinan Cabang Sub Divre Perum Bulog Bondowoso; e. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo; g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; k. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; o. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; q. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; r. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; s. 1 (satu) orang unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo; t. 4 (empat) Orang Staf pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI